

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menelaah, dan menganalisis praktik kenaikan tarif parkir di kawasan wisata Tulungagung “Pantai Kedung Tumpang”, maka dari uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Pelaksanaan kenaikan sepihak tarif parkir di kawasan kedung tumpang juru parkir tersebut memberikan harga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 yang telah dibuat, mmelainkan kesepakatan dari masyarakat sendiri dalam menentukan berapa harga parkir di kawasan perparkiran pantai kedung tumpang tanpa ada ikut campur dari pemerintah setempat,
2. Menurut hukum islam kenaikan tarif sepihak itu tidaklah dibenarkan sesuai dengan hadis “siapa saja yang mengada-ada tentang sesuatu dalam urusan kami, yang tidak maki perintahkan, maka hal itu di tolak” (HR Bukhori) dalam hadis riwayat Muslim “siapa saja yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan syariat kami, maka di tolak

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktek kenaikan sepihak tarif parkir di antaranya

1. Pemerintah setempat atau yang berwenang seharusnya melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaksanaan parkir disana agar para pengunjung yang kesana itu bisa lebih banyak
2. Para pihak seharusnya tidak sewenang wenangnya membuat peraturan sendiri harus ada persetujuan dari pemerintah setempat atau yang berwenang disana